



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6/UN7.M1/HK/V/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;
 - b. bahwa Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Magister dan Doktor dibawah Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah membentuk tim penelitian yang bertujuan mendidik secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.A/KP/V/2024 tentang Perpajakan Masa Jabatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITIAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kegiatan Penelitian Kepada Tim Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Tim Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Judul dan Besaran Dana Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dana Penelitian digunakan untuk Belanja Personil, Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Menetapkan Penerima Belanja Personil dan Nama Penerima Belanja Personil dari Dana Penelitian dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Pencairan dana penelitian kepada Ketua Tim Penelitian dibagi menjadi dua tahap:
- Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian antara Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim Penelitian
 - Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah mengumpulkan Laporan kegiatan dan Laporan keuangan.
- KETUJUH : Kepada penerima bantuan dana penelitian diwajibkan untuk membuat luaran sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian, Laporan keuangan dan Laporan kegiatan penelitian kepada Dekan.
- KEDELAPAN : Apabila dana penelitian sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga telah diterima oleh yang bersangkutan dan kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dana penyalahgunaan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. RB. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP. 196701011991031005

SALINAN diberikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Bendahara Pengeluaran Sekolah Pascasarjana Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6/UN7.M1/HK/V/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENELITIAN PADA SEKOLAH
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. TIM PENELITIAN

No	Prodi/Unit	Ketua/Anggota/NIP	Judul	Dana
1	Sekolah Pascasarjana	Ketua : Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum. 196701011991031005 Anggota : 1. Prof. Dr. Hadiyanto, S.T., M.Sc., IPU 197510281999031004 2. Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprobowati, MAppSc 196404291989032001 3. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K. S., M.P 196002290221081119 4. Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001	Aktualisasi Cyber Security Dalam Perlindungan Kawasan KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro	Rp50.000.000
2	Doktor Ilmu Lingkungan	Ketua : Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K. S., M.P 196002290221081119 Anggota : 1. Dr. Mussadun, S.T., M.Si 197006271998031005 2. Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M 196102101986032011 3. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si 197508241999031003 4. Dr.Ling. Sri Sumiyati, ST, M.Si., IPM, ASEAN Eng. 197103301998022001	Kajian Lingkungan, Ekonomi Dan Sosial Keberadaan KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro	Rp45.000.000
3	Doktor Sistem Informasi	Ketua : Prof. Dr. Rahmat Germowo, M.Si. 196511231994031003 Anggota : 1. Prof. Drs. Mustafid, M.Eng, Ph.D. 195505281980031002 2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA 196112281986031004 3. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU, ASEAN Eng. 197007272000121001 4. Dr. Drs. Catur Edi Widodo, M.T. 196405181992031002	Sistem Informasi Wisata Hutan Pintar Berbasis <i>E-Comerce</i>	Rp45.000.000
4	Magister Ilmu Lingkungan	Ketua : Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si 197705262005012001 Anggota : 1. Dr. Fuad Muhammad, S.Si, MSi 197306171999031003 2. Dr.Eng. Maryono, S.T, M.T 197508112000121001 3. Rully Rahadian, S.Si, M.Si, Ph.D 197207022000031001 4. Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc 196403251990031001	Respons Perilaku Sapi Potong Di KHDTK Wanadipa Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur	Rp45.000.000

5	Magister Sistem Informasi	Ketua : Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001 Anggota : 1. Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001 2. Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum 196701011991031005 3. Dr. Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T. 197112181995121001 4. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si 197508241999031003	Sistem Informasi Prediksi Indeks Kualitas Udara Berbasis <i>Fuzzy</i>	Rp45.000.000
6	Magister Epidemiologi	Ketua : Dr. drg. Henry Setyawan Susanto, M.Sc. 196301161989031001 Anggota : 1. dr. Mateus Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D 196401101990011001 2. Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes 197203081998022001 3. Dr. Ir. Martini, M.Kes 196503171993032001	Analisis Situasi Kesehatan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Diponegoro	Rp45.000.000
7	Magister Energi	Ketua : Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002 Anggota : Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si 197110021997021001	Potensi Energi Matahari Untuk Pemanfaatan Energi Listrik di KHDTK Undip Sebagai Langkah Menuju Kawasan Green Energi	Rp20.000.000
8	Magister Energi	Ketua : Ir. Marcelinus Christwardana, S.T., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001 Anggota : 1. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si., M.Si. 197302012000031001 2. Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si, M.Si 197108101999031001	Potensi Biochar dari Ranting Pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Diponegoro sebagai Material Elektroda Sel Elektrokimia	Rp25.000.000
TOTAL				Rp320.000.000
Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah				

B. PENERIMA BELANJA PERSONIL DARI DANA PENELITIAN

No	Ketua Tim/NIP	Dana Belanja			Total
		Personil	Operasional	Modal	
1	Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum. 196701011991031005	-	50.000.000	-	50.000.000
2	Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K. S., M.P 196002290221081119	16.000.000	29.000.000	-	45.000.000
3	Prof. Dr. Rahmat Germowo, M.Si. 196511231994031003	-	45.000.000	-	45.000.000
4	Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si 197705262005012001	2.800.000	42.200.000	-	45.000.000
5	Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001	-	45.000.000	-	45.000.000
6	Dr. drg. Henry Setyawan Susanto, M.Sc. 196301161989031001	3.300.000	41.700.000	-	45.000.000
7	Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002	-	20.000.000	-	20.000.000
8	Ir. Marcelinus Christwardana, S.T., M.T., P.Hd H.7.199004152022041001	-	25.000.000	-	25.000.000
TOTAL				320.000.000	
Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah					

C. NAMA PENERIMA BELANJA PERSONIL DANA PENELITIAN

No	Ketua Tim / NIP	Nama Personil	NIK	NPWP
1	Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum. 196701011991031005	-	-	-
2	Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K. S., M.P 196002290221081119	Syukron Romadhona Eva Prihatiningtyas Aulia Rahim	3301222003920005 6372055803810002 1502194105980001	- - -
3	Prof. Dr. Rahmat Germowo, M.Si. 196511231994031003	-	-	-
4	Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si 197705262005012001	Angga Mahardika	3311122108910004	909805566532000
5	Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001	-	-	- -
6	Dr. drg. Henry Setyawan Susanto, M.Sc. 196301161989031001	Sutra Diyana Siti Rahayu Arlyn Manggar Sari Elok Cendikia Esti Wardaya	1302137012980001 3320135411930003 3173014205001001 3323177001020003	992232819517000 - - -
7	Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002	Arifin Nur Muhammad Haryadi, S.Si	3216051407000004	-
8	Ir. Marcelinus Christwardana, S.T., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001	Indah Irayani, S.Hut	3329124704980007	995755386501000

Semarang, 8 Mei 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP. 196701011991031005